



PUTUSAN

Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHELI BIN IDRIS MAHIYE**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 17 November 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teluk Bone Kp Baru LK. I, Rt/Rw 004/000,
Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk
Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Hal 1 dari 1 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 5 Nopember 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember 2024 sampai dengan 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Yunizar Akar, S.H., 2. Sofyandra Hafidz, S.H., 3. M Dio Anugraha, S.H., 4. Adiwidya Hunandika, S.H., 5. Ahmad Yunus, S.H., 6. M. Ichsan Assifa MZ, S.H., 7. Siti Maisaroh, S.H., 8. Juanda Saputra, S.H. Advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "LBH-LEBAH MEGACHILE DORSATA" yang beralamat di jalan DR. Mangunkusumo Gg Kiwah No. 24 Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus No. 33/SKK/LBH-LMD/IX/2024 tanggal 4 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1268/SK/2024/PN Tjk tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua: Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg: PDM-345/TJKAR/07/2024 Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suheli Bin Idris Mahiye bersalah melakukan "Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suheli Bin Idris Mahiye dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram, (sisa uji Lab. berat netto akhir 1,0709 (satu koma nol tujuh nol sembilan) gram;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suheli Bin Idris Mahiye** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram, (sisu uji Lab. berat netto akhir 1,0709 (satu koma nol tujuh nol sembilan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 179/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara 662/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 182/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk Nomor Perkara 662/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca memori banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024 sementara itu Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membacara kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena banyak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan kalau saksi yang diajukan merupakan anggota team yang melakukan penangkapan sehingga terjadi konplik kepentingan dalam memberikan keterangan dipersidangan disamping itu barang bukti yang diajukan juga relatipe sedikit dan bukan milik Terdakwa melainkan milik Aldi Sumana (DPO) dan terdakwa hanya sebagai perantara yang mengantarkan kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Bahwa seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa hanya di janjikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), seharusnya bila terdapat perkara semacam ini hakim tidak perlu ragu untuk memposisikan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika dan bukan sebagaimana dalam amar putusan *aquo* sebagaimana beberapa putusan yang ada;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya saja mengenai lamanya terdakwa ditahan yang tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat karena Terdakwa pernah menjalani pidana dengan perkara yang sama dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan hal ini menandakan kalau terdakwa tidak merasa jera untuk melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti yang diamankan dari terdakwa seberat 1,2 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil positif narkotika yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa akhir seberat 1,0709 gram sehingga apabila memposisikan Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika adalah tidak tepat;

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri apabila terdakwa kelalaian dalam menjatuhkan pidana sehingga Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki atau mengadili sendiri terhadap putusan yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Suheli bin Idris Mahiye dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan belumlah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa karena terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan karena telah menyalahgunakan Narkotika apalagi efek jera bagi masyarakat sehingga sudah sepatutnya bila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca, memperelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori banding oleh Penuntut Umum, serta Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah dijanjikan oleh Aldi Sumana (DPO) uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah, seharusnya Terdakwa menolak karena Terdakwa telah mengetahui apa yang menjadi titipan Aldi Sumana (DPO) yang akan diberikan kepada orang yang belum dikenal

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan Terdakwa juga dijanjikan oleh Aldi Sumana (DPO) untuk mempergunakan sabu secara gratis, hal ini yang membuat terdakwa dapat dikatakan telah menguasai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena terdakwa juga telah pernah di jatuhi pidana selama 2 tahun dan 3 bulan dalam perkara narkotika sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) huruf b KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUHELI BIN IDRIS**

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK



MAHIYE dan Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 662/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah seperti tersebut dibawah ini:

1. Menyatakan terdakwa **SUHELI BIN IDRIS MAHIYE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,2 gram, (sisa uji Lab. berat netto akhir 1,0709 (satu koma nol tujuh nol sembilan) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2024 oleh RATMOHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

RATMOHO. S.H., M.H.

d.t.o

2. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI. S, S.E., S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi :
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PANITERA
(Tanggal, 6 November 2024)

CORIANA JULVIDA SARAGIH.S.H.,M.H

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT TJK